

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 15

Pemkot Alokasikan Dana UHC Rp 98,5 M

Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan dana program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta sebesar Rp 98,5 miliar pada 2019.

PENGANGGARAN dana tersebut terbagi atas dua tahap yakni melalui APBD 2019 sebesar Rp 79 miliar dan APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 19 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada 2018 yang sebesar Rp 41,6 miliar.

Pengguna UHC merupakan bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang biaya iurannya ditanggung pemerintah. Mereka yang terdaftar akan diberikan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

UHC Kota Semarang hanya diperuntukkan melayani penduduk di Kota Atlas dengan beberapa ketentuan. Yakin harus memiliki e-KTP dan memiliki kartu keluarga (KK) Kota Semarang serta telah enam bulan berdomisili, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU), dan diprioritaskan untuk warga belum terdaftar BPJS Kesehatan.

"Pengguna UHC termasuk dalam kepersertaan BPJS Kesehatan. Akibat keterbatasan APBD, tidak semua masyarakat Kota Semarang ditanggung UHC, ada ketentuannya," ujar Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Lilik Faridah ditemui di kantornya, Selasa (27/8).

UHC, tambah dia, baru bisa berlaku jika penduduk di daerah tersebut minimal telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau telah memiliki mencapai 95,01 persen. Berdasarkan data UHC Kota Semarang per 1 Agustus 2019, penduduk Kota Semarang mencapai 1.668.558 orang. Sementara yang menjadi peserta JKN KIS mencapai jumlah

1.585.296 orang.

Distribusi JKN KIS dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu Penerima Bantuan Iuran dari APBN (PBI APBN), Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI APBD), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP). "Biaya iurannya pengguna UHC dibebankan pada pemerintah. Diambilkan dari anggaran APBN untuk peserta UHC tingkat Nasional, APBD Provinsi dan APBD kota/kabupaten untuk tingkat daerah," papar dia.

Seluruh pembiayaan kesehatan pemerintah, jelas dia, ditangani pengelolaannya oleh BPJS Kesehatan, tidak boleh dilakukan sendiri oleh Pemda ataupun instansi kesehatan. Berbeda dengan BPJS Kesehatan mandiri yang harus membayar iuran sebesar Rp 25,5 ribu/bulan/orang, UHC hanya dikenai iuran sebesar Rp 23

ribu/bulan/orang.

Itu berlaku untuk perawatan kesehatan di kelas III. Adapun bagi pekerja di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, biaya tanggungan dibebankan kepada perusahaan pemberi kerja.

Pengguna UHC, lanjut dia, baru bisa menerima manfaat dimulai 14 hari setelah mendaftar. Selain itu, pendaftaran harus diberlakukan bagi seluruh keluarga atau satu KK. Ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya dari orang yang mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dulu, kartu langsung aktif begitu seseorang mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Hal ini karena ternyata banyak peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar saat sakit. Setelah melalui perawatan di rumah sakit, mereka berhenti membayar iuran. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk investasi kesehatan masih rendah, sehingga baru mencari pembiayaan setelah sakit," ungkap Lilik.

Sementara itu, Kasi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan (Jamkes dan Kesehatan), Yuniar Estiningsih menyatakan, peserta UHC untuk membayar biaya tanggungan pribadi terlebih dulu (*Out of Pocket*) atau mengeluarkan biaya ekstra, jika yang bersangkutan baru mendaftar atau melakukan pengurusan kartu JKN KIS pada saat sakit.

"Sebenarnya, peserta JKN KIS Kota Semarang telah mencapai 96,28 persen. Hanya saja, dengan adanya aturan dari pemerintah pusat yang melakukan pengurangan kepersertaan PBI APBN. Membuat pemenuhan standar pendanaan UHC, menjadi minimal harus memiliki peserta JKN KIS sebesar 95,01 persen," ujar dia.

Yuniar mengemukakan, ada pengurangan peserta JKN KIS sebanyak 19.413 orang. Beberapa di antaranya karena mereka sudah tidak lagi masuk kategori warga miskin menurut basis data terpadu pemerintah pusat. "Selain itu, ada peserta JKN KIS yang telah meninggal atau pindah domisili ke luar daerah atau ke luar negeri," ucap Yuniar. (ary-48)

Distribusi Peserta JKN KIS berdasarkan segmentasi



Data per 1 Agustus 2019

Penduduk Kota Semarang sebanyak 1.668.558 orang. Mereka yang telah menjadi peserta JKN KIS mencapai 95,01 persen atau sebanyak 1.585.296 orang. Sementara yang belum menjadi peserta JKN KIS mencapai 4,09 persen atau sebanyak 83.261 orang. Mereka merupakan warga berpotensi untuk menjadi pengguna dana Universal Health Coverage (UHC).